



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor 174 /SK/UN7/KP/2013

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA III INSTRUMENTASI DAN ELEKTRONIKA PADA JURUSAN
FISIKA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE MASA JABATAN TAHUN 2013 - 2017

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Sdr. Ir. Hernowo Danusaputro, M.T. NIP.195401081986031001 dan Sdr. Choirul Anam, S.Si., M.Si NIP.197901042006041001 sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Diploma III Instrumentasi dan Elektronika pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro yang diangkat dengan Keputusan Rektor Nomor 679 /H7.P/KP/2009 dan Nomor 657/UN7.P/KP/2012, dipandang perlu memberhentikan pejabat lama dan mengangkat pejabat baru;
- b. bahwa Sdr. Dr. Priyono, M.Si NIP. 196703111993031005 dan Sdr. Jatmiko Endro Suseno, S.Si., M.Si., Ph.D NIP. 197211211998021001 dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diberi tugas tambahan sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Diploma III Instrumentasi dan Elektronika pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro periode masa jabatan tahun 2013 – 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Mendiknas nomor 65 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
6. Keputusan Mendiknas nomor 186/O/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
7. Keputusan Mendiknas nomor 190/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 259/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Universitas Diponegoro nomor 2 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Program Pascasarjana, Pimpinan Lembaga, dan Pejabat Lain pada Universitas Diponegoro.
- Memperhatikan: 1. Surat Dekan Fakultas Sains dan Matematika Undip Nomor 1100/UN7.3.8/KP/2013 tentang Usulan Pengangkatan Ketua/Sekretaris Program Studi D III Insel.
2. Berita Acara Rapat BPH Senat Universitas Diponegoro Nomor 64/UN7.2.Senat/BA/2013 tentang Penetapan Pejabat di lingkungan Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA III INSTRUMENTASI DAN ELEKTRONIKA PADA
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS
DIPONEGORO PERIODE MASA JABATAN TAHUN 2013 – 2017

B.10.8/1

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ir. Hernowo Danusaputro, M.T. NIP.195401081986031001 dan Sdr. Choirul Anam, S.Si., M.Si NIP.197901042006041001 dari jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi D.III Instrumentasi dan Elektronika pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan :
1. Sdr. Dr. Priyono, M.Si NIP. 196703111993031005, Penata Tk.I/Lektor (Gol. III/d), sebagai Ketua Program Studi Diploma III Instrumentasi dan Elektronika pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;
 2. Sdr. Jatmiko Endro Suseno, S.Si., M.Si., Ph.D NIP. 197211211998021001, Penata / Lektor (Gol.III/c), sebagai Sekretaris Program Studi Diploma III Instrumentasi dan Elektronika pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Diponegoro alokasi Fakultas Sains dan Matematika;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2013, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 22 April 2013



Prof.Drs. Sudharto Prawata Hadi, MES., Ph.D
NIP 195403091980031003

TEMBUSAN :

1. Para Pembantu Rektor di Undip;
2. Dekan Fakultas Sains dan Matematika Undip;
3. Ketua Jurusan Fisika FSM Undip;
4. Kepala BAA, BAUK Undip;
5. Kepala Bagian Keuangan BAUK Undip;